



Pelayanan Pencairan Dana BOSP dan Pelaporan Keuangan dan Aset Dana BOSP Satuan Pendidikan

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Dokumen RKAS yang telah disahkan oleh Kepala Dinas aktif pada Aplikasi ARKAS dan MARKAS
2. Rekening Dana BOS Sekolah Aktif
3. Lembaran RKAS bulan berkenaan sesuai kebutuhan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Monitor Penyaluran BOSP dan menyampaikan lembar RKAS bulanan sesuai rencana kebutuhan
2. Pencermatan kesesuaian data Lembar RKAS dan Markas dan Pencatatan nilai Penarikan dana
3. Transaksi Pencair Dana sesuai Pengajuan pada Bank penyalur
4. Penatausahaan melalui aplikasi ARKAS sesuai nilai penarikan dan Pelaporan realisasi Keuangan dan Aset oleh Satuan Pendidikan dan Pengarsipan
5. Menerima Laporan dan menelaah kesesuaian dengan Data, menyusun Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP3B) dan Konfirmasi Markas
6. Menerima Laporan Aset, menelaah dan menuntun penginputan pada Aplikasi BMD dan menyusun laporan Aset
7. Persetujuan Laporan Realisasi Keuangan (SP3B) dan Aset
8. Penandatanganan Laporan Realisasi Keuangan (SP3B) dan Aset

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Realisasi Keuangan dan Aset sumber Dana BOSP



Dinas Pendidikan

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Pendidikan

Pengaduan Layanan

SMS ke 1708

website www.lapor.go.id